BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berinteraksi antar sesama dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi. Sejak lama manusia telah mengenal berbagai macam bentuk kegiatan ekonomi sebagai penopang kelangsungan kehidupan mereka. Maka kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan setiap manusia.[1]

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalat. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syariat yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan

[1] Qouraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 2000, hlm. 402.

kehidupan manusia dan bisa juga dalam rangka mendapat kemaslahatan ekonomi.[2]

Jual beli seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukun dalam fiqh muamalat, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Kemaslahatan utama yang dihasilkan jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motivasi yang dapat berupa diperolehnya keuntungan, dilakukan secara adil, didapatkannya hasil guna dan manfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau *mafsadah* dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai.[3]

Cara untuk mencari penghidupan ekonomi adalah jual beli. Transaksi ekonomi jenis ini sangat dianjurkan

---

[2] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet.II, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm 75

[3]Rachmad Syafe'i, *Fiqih*...,hlm 76

oleh Islam. Ketentuan itu dapat kita lihat dalam ayat Al-Qur'an, yaitu :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*. (Q. S. An-Nisa: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkankomitmen suka sama suka.Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian). Sehingga tidak menimbulkan madharat atau kerugian bagi kedua belah pihak.[4]

---

[4]Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika* : Jakarta, 2000, hlm. 129.

Hukum Islam ada beberapa jenis jual beli yang sah tetapi dilarang agama dan orang yang melakukannya mendapat dosa, antara lain :*Pertama*, Jual beli dengan cara menemui (menghadang) orang desa sebelum mereka masuk pasar.[5] Jual beli ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍعَنْ اَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قال : نَهَى النَّبِيُّ ص.م. عَنِ التَّلَقِّ وَاَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌلِبَادٍ (رواه البخري)

Artinya : *Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari AbdulWahhab, dari Ubaidullah al-Umari, dari Sa'idbin Abu Sa'id, bahwa Abu Hurairah berkata,"Rasulullah SAW melarang mencegat khafilah dagang, dan (melarang) orang kota menjual barang milik orang pedalaman.*(H. R. Bukhari).[6]

Hadist di atas menjelaskan larangan menghadang barang dagangan dan belum mengetahui harga pasar sehingga akan mengakibatkan ketidakstabilan harga. *Kedua*, Jual beli dengan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. *Ketiga*, jual beli dengan *najasy* ialah seseorang menambahi atau melebihi harga temannya,

---

[5]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 82.

[6]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jakarta :Almahira, 2011, hlm. 480.

dengan maksud memancing orang agar orang tersebut mau membeli barang kawannya.*Keempat,* membeli barang sebanyak-banyaknya dengan maksud ditimbun untuk dijual kembali pada saat harga tersebut naik. *Kelima,* menjual barang secara bebas kepada siapapun dan barang tersebut dapat digunakan berbuat maksiat bagi pembelinya; dan *Keenam,* membuat kecurangan dalam jual beli, misalnya dalam ukuran, timbangan, mutu, bentuk harga dan lainnya.[7]

Pola kehidupan masyarakat terus menerus berjalan menuju kemajuan di segala bidang. Salah satunya ditandai adanya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya persaingan dalam dunia perdagangan. Maka para pelaku ekonomi akan berlomba-lomba melakukan berbagai cara untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Sehingga pada akhirnya akan menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif dan persaingan usaha ekonomi adalah dimana iklim investasi terutama sektor *riil* ekonomi akan mengalami peningkatan. Sedangkan akan menjadi masalah jika persaingan tersebut mengarah pada persaingan tidak sehat, monopoli

[7]Hendi Suhendi, *Fiqih...*, hlm. 83

usaha serta melakukan segala cara untuk meraih keuntunganyang mengarah pada ketimpangan ekonomi.

Pada persoalan praktik jual beli cegatan ini memiliki beberapa latar belakang sejarah yang membentuknya, sehingga pelaksanaanya didasarkan atas beberapa motif dan tujuan yang memang sengaja dilakukan oleh para pedagang maupun penghadang. Tentu saja dari praktik seperti ini ada beberapa akibat yang muncul yang mempengaruhi kesejahteraan pedagang, keberadaan pasar, stabilitas harga barang dipasaran dan pendapatan daerah.

Secara langsung dampak yang ditimbulkan dalam praktik jual beli ini adalah tidak berfungsinya pasar dan dapat merugikan penjual. Mekanisme pasar pun akhirnya tidak dapat terkontrol dan rawan terjadinya monopoli perdagangan yang hal ini sangat dipengaruhi oleh model transaksi jual beli seperti diatas. Peningkatan kesejahteraan hidup pedagang pun juga tidak dapat diarahkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan dengan mekanisme jual beli melalui pasar.

Sedangkan dari perspektif hukum Islam, jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi,

dengan adanya praktik jual beli cegatan menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya. Dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan yang melarang jual beli yang dilakukan diluar pasar atau dengan menjual atau membeli sebelum pedagang sampai dipasar.

Praktik jual beli di Desa Gunungpati kecamatan Gunung Pati kota Semarang, ada sebuah praktik jual beli dengan mencegat penjual sebelum sampai pasar. Hampir seluruh masyarakatnya melakukan praktik jual beli dengan cara mencegat karena sudah menjadi adat. Desa Gunungpati merupakan desa kecil yang berada di Semarang, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam. Dilihat secara sederhana jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika pedagang melakukan transaksi jula beli barang dipinggir jalan, namun jika dilihat lebih dalam lagi terdapat pertanyaan yang muncul. Jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu dipasar, namun dilaksanakan dipinggir jalan sebelum barang sampai dipasar. Pasar yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengkontrol harga, sirkulasi dan distribusi barang menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli. Praktik jual beli cegatan tersebut jelas akan menimbulkan persoalan, antara lain

mengganggu stabilitas harga barang, karena harga beli dalam praktik cegatan jauh lebih murah dibandingkan di pasar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM "CEGATAN" (Studi Kasus di Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya jual beli cegatan di Gunung Pati Kabupaten Gunung Pati Kota Semarang.
b. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli cegatan di Gunung Pati Kabupaten Gunung Pati Kota Semarang.

2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktik jual beli cegatan, yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual beli cegatan dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentangpenelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan denganpenelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi dupliksi atau pengulangan. Disamping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitianyang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka

semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasaibanyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.Persoalan praktik jual beli cegatanmenurut pengamatan penulis belum pernah ada yangmembahasnya. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsipenulis, antara lain yaitu:

Skripsi Shohib Al-Halim berjudul *Jual Beli Tebasan Padi dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan* ditinjau hukum Islam ini lebih banyak mengkaji dampak sosial masyarakat terhadap Jual Beli Tebasan Padi dengan Sistem Panjar.[8]

Khilmi Tamim berjudul *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq TentangPersyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli.* Didalamkesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi danZahiri jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itumemiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiqmeskipun barang itu mengandung manfaat, jika najis maka barang itu tidakboleh

---

[8]Shohib Al-Halim, *Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan,* Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2005.

dijualbelikan karena barang yang bernajis mengandung madarat yang lebihbesar dari pada manfaatnya.[9]

Skripsi Nihayatun Ni'mah berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng Dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembeli menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut yang tidak sesuai dengan peraturan Perda No.16 Tahun 2002 tentang Pelelangan Ikan.[10]

Skripsi M. Afif Muhlisdengan berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kec. Glagah Kab. Lamongan)".* Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kacang tanah dengan sistem langkah kaki, dimana penjual masih dalam perjalanan ke tempat pusat perdagangan, namun ada pembeli yang membeli kacangnya dengan ketentuan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.[11]

---

[9]Khilmi Tamim, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2006.

[10]Nihayatun Ni'mah, *TinjauanHukum Islam Terhadap Praktik Reyeng Dalam Jual Beli Ikan di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.

[11]M. Afif Muhlis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Langkah Kaki (Studi Kasus di Desa Margorejo Kec.*

Skripsi Zaenuri berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem Monopili Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dilakukan dengan para tengkulak memborong kerang dengan cara mencegat di tempat dekat dermaga sebelum nelayan sampai di TPI, dimana dermaga bukan sebagai tempat resmi jual beli kerang. Sehingga mengakibatkan para nelayan terpaksa merelakan untuk menjual kerangnya karena butuh uang walaupun dengan harga sangat murah sekali. Bila ditinjau dari hukum Islam adalah haram hukumnya.[12]

Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam dengan judul "Jual Beli Ijon dalam Perspektif Hukum Islam". Oleh Lukman Hakim dkk. Pada jurnal ini, penulis mengungkap dan menjelaskan tentang dilarangnya praktek jual beli ijon, karena dalam jual beli ini tingkat resiko kerugian yang besar.[13]

Jurnal Ekonomi Islam dengan judul "Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga". Oleh Yulizarman.

Glagah Kab. Lamongan), Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2003.

[12]Zaenuri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli Jual Beli Kerang di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2005.

[13] Lukman Hakim dkk,*Jual Beli Ijon dalam Pespektif Islam*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 4, Nomor I, Maret 2016.

Pada jurnal ini, penulis menyoroti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya sistem tebasan dan menganalisis perilaku pedagang mangga dalam menentukan masa petik sistem tebasan.[14]

Dari sekian skripsi yang sudah ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyangkut tema ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM "CEGATAN" (Stadi Kasus di Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang) dengan demikian penelitian ini layak dilakukan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)[15], yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai jual beli Cegatan di Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dalam tinjauan Hukum Islam.

---

[14] Yulizaeman, Kajian Sistem Tebasan dan Analisis Pemasaran Mangga, (http:// file:///C:/Users/acer/Documents/new/jurnal.htm, diunduh pada tanggal 31 Oktober 2016 pukul 14.20 WIB).

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 3.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.[16] Penelitian hukum *normatif-empiris* termasuk penelitian *nondoktrinal.*[17]

2. **Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber datayaitu:

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung dari pedagang, tokoh dan pelaku jual beli Cegatan di Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

---

[16]Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

[17]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.180.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini adalah Hukum Islam terkait jual beli secara umum dan jual beli Cegatan[18].
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, tulisan ilmiah hukum dan pendapat para ulama yang terkait dengan objek penelitian.[19]
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan data-data lain diluar bidang

[18]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,…*hlm. 23.

[19]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.[20]

3. **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.[21] Akan tetapi, dalam penelitian ini, observasi dilakukan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi *non partisipatoris*, yakni peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa ikut terlibat dan menjadi bagian dari informan (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli cegatan).

b. Interview

Suatu upaya mendapatkan informasi/ data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dan nara

---

[20]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 185.

[21]Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

sumber.[22] Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dan sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orangyang berkompeten (berkaitan/ berkepentingan) terhadap praktek-praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Adapun yang penulis wawancarai adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli cegatan

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[23] Adapun data yang diperlukan adalah teori jual beli melalui catatan-catatan, kitab, buku-buku tentang jual beli maupun muamalah, makalah atau artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian, yakni tentang pelaksanaan serta hukum jual beli Cegatan.

---

[22]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000, hlm, 135.

[23]Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitiansuatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Chipta, 1998), hlm. 206.

4. **Analisis Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, untuk langkah selanjutnya menganalisis data. Dalam analisis data menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum atau norma tentang boleh atau tidaknya perbuatan itu dilakukan, sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Maka, setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan jual beli cegatan di Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi,[24]yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus,[25] yaitu tentang praktek jual belicegatan di Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

---

[24]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 36.

[25]Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.55.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini maka penulis akan menguraikan sistematika dan skripsi ini yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah bab Pendahuluan, yang berisikan tujuh sub bab, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab *kedua* merupakan Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Islam, bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu : Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dalam Islam dan Hikmah Jual Beli.

Bab *ketiga* adalah Praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, bab ini terdiri dari yaitu Gambaran Umum di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, yang terdiri dari sub bab Letak Geografis, Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama Masyarakat Pedagang di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, pelaksanaaan dan faktor-faktor praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

Bab *empat* merupakan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, yang terdiri dari tiga analisis pokok, yaitu: Analisis praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang dan Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek-praktek cegatan di Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang.

Bab *kelima* adalah bab Penutup, bab ini berisi kesimpulan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran dan penutup

.